



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 11/HK.03.1/3318/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 3/ORT.07/3318/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran, pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 3/ORT.07/3318/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pati Nomor 3/ORT.07/3318/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
Nomor 14.A/ORT.07/3318/2022 tentang Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pati
Nomor 3/ORT.07/3318/2022 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pati Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR
3/ORT.07/3318/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2022.

KESATU : Merubah Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pati, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sisten Manajemen SDM;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pati Nomor 3/ORT.07/3318/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Joko Purwanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR 11/HK.03.1/3318/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR
 3/ORT.07/3318/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
 TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	PENGARAH			
1	Imbang Setiawan, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Supriyanto, S.H., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Haryono, S.H.I., M.S.I.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Khoirun Nikmah, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Sunarsih, S.Ag., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	PELAKSANA			
1	Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua	- Bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati; - Koordinator kegiatan seluruh Tim Pelaksana Reformasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati.

A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
	1. Qurniawan Adi Utomo, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
	2. Reyke Anggia D, S.Kom., M.A.	Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
	3. Himawan Setyo Ardi, S.H.	Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
	1. Joko Purwanto, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan dan/atau produk hukum yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; - Melakukan pemetaan peraturan dan/atau produk hukum yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
	2. Sugiyanto, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	3. Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
C. TIM PENATAAN ORGANIASAI/KELEMBAGAAN				
	1. Ulim Maftuh Fiansyah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
	2. Sugiyanto, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	3. Kuwawi	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
D. TIM PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA				
	1. Qurniawan Adi Utomo, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
	2. Fikrian A. Islamsyah, S.I.P.	Fungsional Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
	3. Himawan Setyo Ardi, S.H.	Fungsional Sub Bagian	Anggota	

		Perencanaan, Data dan Informasi		
E. TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
	1. Joko Purwanto, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
	2. Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	3. Angkoso Mukti Cahyono	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
F. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
	1. Ulim Maftuh Fiansyah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
	2. Ita Asma Dahlia, A.Md.	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	3. Angkoso Mukti Cahyono	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
G. TIM PENGAWASAN				
	1. Joko Purwanto, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
	2. Sugiyanto, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	3 Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

H. TIM PELAYANAN PUBLIK				
	1. Deddy Pirngadi, S.T.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
	2. M. Jumari Idris, A.Md.	Fungsional Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
	3. Fikrian A. Islamsyah, S.I.P	Fungsional Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
2.	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggungjawab atas pelaksanaan agen perubahan reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati; - Koordinator Pelaksanaan tim agen perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati.
	2. Joko Purwanto, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dan akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
	3. Deddy Pirngadi, S.T.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
	4. Qurniawan Adi Utomo, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
	5. Ulim Maftuh Fiansyah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Joko Purwanto